

**ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PENGGELAPAN GETAH KARET
MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH KEJAKSAAN
NEGERI TULANG BAWANG
(No.PRINT-01/L.8.4.18/Eoh.2/01/2022)**

(Skripsi)

Oleh
ILHAM DARMAWAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PENGGELAPAN GETAH KARET MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG (No.PRINT-01/L.8.4.18/Eoh.2/01/2022)

Oleh
ILHAM DARMAWAN

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dengan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penegakan hukum *restorative justice* diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Penggelapan adalah perbuatan mengambil tanpa hak oleh seseorang yang telah diberi kewenangan, untuk mengawasi dan bertanggung jawab penuh terhadap negara, oleh pejabat publik maupun swasta. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi Bagaimanakah penyelesaian kasus penggelapan getah karet melalui *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Apakah faktor yang mempengaruhi diselesaikannya kasus penggelapan getah karet melalui *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan melalui wawancara narasumber yang telah ditentukan. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa, penyelesaian kasus penggelapan getah karet melalui *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang diselesaikan melalui beberapa tahapan, yaitu upaya perdamaian dan proses perdamaian. Faktor yang mempengaruhi penyelesaian kasus penggelapan getah karet oleh kejaksaan negeri tulang bawang terbagi menjadi dua, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun, faktor yang mendukung kasus ini diselesaikan melalui *restorative justice* adalah faktor hukumnya itu sendiri (undang-undang), faktor penegak hukumnya, dan faktor masyarakat. Faktor yang menghambat penyelesaian kasus ini adalah sulitnya akses untuk menjangkau rumah pelaku yang berada jauh dari kantor Kejaksaan Negeri Tulang Bawang.

Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan kepada para penegak hukum sebaiknya lebih memudahkan aturan mengenai penggunaan konsep *restorative justice* guna

Ilham Darmawan

menyelesaikan suatu perkara. Pemerintah sebaiknya membuat dasar hukum seperti Undang-Undang yang mengatur lebih lanjut mengenai *restorative justice*, sehingga lebih maksimal dalam penerapannya.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Penggelapan, Kejaksaan Negeri

**ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PENGGELAPAN GETAH KARET
MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH KEJAKSAAN
NEGERI TULANG BAWANG
(No.PRINT-01/L.8.4.18/Eoh.2/01/2022)**

**Oleh:
ILHAM DARMAWAN**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengejar Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA
PENGELAPAN GETAH KARET
MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH
KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**

Nama Mahasiswa

: **Iham Darmawan**

No. Pokok Mahasiswa : **1912011311**

Bagian


: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**


Dr. Ahmad Irzal, S.H., M.H.
NIP. 197903062006041002


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Ahmad Irzal, S.H., M.H.

Sekretaris/ Anggota : Maya Shafira, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 8 Februari 2023


.....

.....
.....

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul **Analisis Penyelesaian Perkara Penggelapan Getah Karet Melalui *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan terpenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Februari 2023
Pembuat Pernyataan



Ilham Darmawan
1912011311

RIWAYAT HIDUP



Ilham Darmawan, lahir di Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 Februari 2001. Penulis lahir dari pasangan buah hati Bapak Yusron dan Ibu Nurwathon dan merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara.

Penulis mulai menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Sejahtera Bekasi pada tahun 2006, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) Gema Nurani Bekasi pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan Sekolah Tingkat Pertama (SMP) Al-Azhar Harapan Indah dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya masuk pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Bekasi dan lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 Penulis diterima menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada bulan Januari 2022 sampai bulan Februari 2022 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Taruma Jaya Desa Pusaka Rakyat.

MOTTO

“Apa yang saya lakukan adalah apa yang saya suka.”

(Maradona)

“Hidup ini akan jauh lebih indah ketika kita sudah mampu menertawakan diri kita sendiri.”

(Bambang Pamungkas)

“Yang membedakan seorang pejuang dan pecundang, adalah keberanian untuk mencoba.”

(Khabib Nurmagomedov)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalwat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan

Rasullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Yusron, S.H.,M.H. dan Dr. Nurwathon, S.H.,M.H.

Kedua Kakak Tersayang,

Yunita Sari dan Ramdhan Husin

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang terbaik untukku, selalu memberikan doa terbaik dalam setiap langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi agama, negara, dan keluarga.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Penyelesaian Perkara Penggelapan Getah Karet Melalui Restorative Justice Oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang**”. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung ;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung ;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H. selaku Sekretaris Hukum Pidana Universitas Lampung ;
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pertama, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Ibu berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pertama, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Ibu berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu ;
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pemabahas Pertama, terima kasih atas segala perhatian, pengarahan, nasihat, kebaikan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Bapak ;
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang S.H., M.H selaku Dosen Pembahas kedua, terima kasih atas segala perhatian, pengarahan, nasihat, kebaikan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyerta Ibu;
9. Ibu Hj.Aprilianti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen, Staff Adiminstrasi dan Karyawan Fakultas Hukum khusus bagian Hukum Pidana, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis ;
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Andrie,S.H.,M.H., selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis secara suportif dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya;

12. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Yusron dan Nurwathon. Terima kasih karena telah membantu dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya untuk kelancaran dan kesuksesan saya dalam meraih cita-cita;
13. Kakakku tercinta, Yunita Sari dan Ramdhan Husin yang membuat penulis selalu berusaha menjadi yang terbaik agar dapat memberikan contoh yang baik, beserta keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu memberi dukungan untuk kesuksesanku;
14. Awan Fauzan, Makcik, Wo feni, Udo Ferdi, Wo Vinda, Cik Vera, Prof Yuswanto, dan Cik Wo Peda yang telah membantu saya dalam menjalani kuliah dan membantu saya selama tinggal di Lampung;
15. Keluarga besar Jakom Hukum, yang telah menjadikan suasana rantau seperti di rumah dan terima kasih atas ilmu dan pengalaman bersifat membangun yang telah diberikan kepada penulis;
16. Sahabat-sahabat lapangan Wisnu NP, Daffa ,Bayu, Lintang, Noval, Bimo, Aria, Akbar, Almon, Yoga, Feriyan, Tio, Faqih, Lukman, Icas, terima kasih atas dukungan dan motivasi serta doa untuk kesuksesanku. Semoga kita tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;
17. Sahabat-sahabat seperjuangan di masa perkuliahan Fathin Muflih, Syahmi Fauzan, Ilham Akbar, Reza Khatami, Inriana Angela, Shaniya Bunga, Alifia Wiranisa, Amanda Putri, Esmeralda, dan Stephany Theodora yang telah memberikan warna-warni dalam menjalani proses perkuliahan. Terima kasih atas dukungan dan

motivasi serta doa untuk kesuksesanku. Semoga kita tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;

18. Rekan-rekan KKN Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kota Bekasi, Arya, Faleh, Rio, Ferry, Mila, Rika, Aulia, terima kasih atas pengalaman dan pembelajaran serta kerja sama yang telah diberikan selama 40 hari KKN;

19. Seluruh Mahasiswa/I Fakultas Hukum angkatan 2019, terima kasih telah memberikan banyak pengalaman dan pertemanan yang sangat berkesan;

20. Kepada almamater tercinta Universitas Lampung, yang telah membentuk penulis menjadi lebih baik hingga saat ini ;

21. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua ;

Semoga Allah swt selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Januari 2023
Penulis

Ilham Darmawan

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	13
1. Pengertian Penegakan Hukum	13
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	16
3. Aparat Penegak Hukum	20
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	25
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	26
C. Tinjauan Tindak Pidana Penggelapan	29
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	29
2. Unsur- Unsur tindak pidana penggelapan	30
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan.....	32
D. Tinjauan tentang <i>Restorative Justice</i>	35
1. Pengertian Keadilan Restoratif/ <i>Restorative Justice</i>	35
2. Prinsip-Prinsip Dasar <i>Restorative Justice</i>	38
3. Dasar Hukum <i>Restorative Justice</i>	43
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	48
B. Sumber dan Jenis Data.....	48
C. Penentuan Narasumber	50

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	50
E. Analisis Data	51

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Kasus Penggelapan Getah Karet Melalui <i>Restorative Justice</i> Oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	52
B. Faktor yang Mempengaruhi Diselesaikannya Kasus Penggelapan Getah Karet Melalui <i>Restorative Justice</i> Oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang.....	64

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan era globalisasi dewasa ini, timbul banyak permasalahan yang terkait dengan hukum, termasuk didalamnya hukum pidana. Banyak kejahatan yang terjadi di sekitar kita, dimana kejahatan tersebut dilakukan dengan alasan keterhimpitan ekonomi pelaku. Salah satu yang termasuk dalam kejahatan adalah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan, khususnya penggelapan uang merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta karyawan, tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disingkat KUHP tentang kejahatan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372– Pasal 377 KUHP.

Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana dimana pelaku memiliki barang dengan sengaja dan melawan hukum yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.¹ Tindak pidana penggelapan terdiri dari unsur obyektif yaitu perbuatan melawan hukum, suatu benda, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam kekuasaannya bukan karena suatu kejahatan, sedangkan unsur subyektifnya yaitu dengan sengaja dan melawan hukum.² Tindak pidana penggelapan terdiri dari beberapa bentuk yaitu

¹ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2009, Sinar Grafika, *Delik - Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, hlm. 111.

² *Ibid*, hlm. 112-113.

sebagai penggelapan dalam bentuk pokok penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan, dan penggelapan dalam keluarga.

Terjadinya suatu tindak pidana pasti ada faktor penyebabnya dan modus yang digunakan, faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan adalah faktor agama, jiwa/mental, ekonomi, kesempatan, pendidikan, dan pengaruh lingkungan. Penulis menemukan kasus penggelapan yang ditangani Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dimana Seorang karyawan PT.SIL melakukan penggelapan sebanyak satu setengah karung getah karet beku dan menyebabkan kerugian materiil sebesar RP.500.000,-. Pelaku dikenakan Pasal 374 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pelaku yang bernama Cipto Suroso mengaku melakukan hal tersebut dikarenakan terdesak kebutuhan sekolah kedua anaknya yang masih SD dan SMP. Kemudian atas berbagai pertimbangan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang menghentikan penuntutan kepada pelaku melalui *restorative justice*.

Kasus ini terjadi pada Sabtu 13 November 2021, bermula ketika Cipto (Terdakwa) yang bekerja di PT Silva Inhutani Lampung sebagai tenaga sadap, diberikan tugas untuk menyadap getah karet beku/ kaplum, yang dapat dimulai dari jam 02.00 WIB sampai dengan jam 07.00 WIB, selanjutnya mulai pukul 09.00 WIB tenaga sadap memungut getah karet dan kemudian langsung dibawa ke Tempat Penimbangan Hasil, lalu pada hari Sabtu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat dari mess pekerja PT Silva Inhutani Lampung di Blok 8 Divisi VIIIB menuju Blok 3 Divisi VIIIB untuk menderes getah karet disana dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa (Honda Absolut Revo wama hitam merah tanpa plat Nomor) sampai dengan pukul 05.00 WIB, selanjutnya Terdakwa kembali ke mess untuk beristirahat. Pada pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ke Blok 3 Divisi VIIIB

untuk mengambil hasil sadapan getah karet sampai dengan pukul 09.30 WIB dimana Terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak satu setengah karung getah karet beku. Setelah itu Terdakwa pergi ke tempat penimbangan hasil PT Silva Inhutani Lampung, namun Terdakwa tidak membawa semua getah karet beku yang Terdakwa kumpulkan, Terdakwa hanya membawa satu karung berisi getah karet beku ketempat penimbangan hasil, sedangkan setengah karung lagi berisi getah karet beku dia simpan di Blok 3 Divisi VIIIIB untuk nantinya Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa jual di lapak karet di moro-moro regional 45 tanpa ijin perusahaan.

Selesai dari Tempat Penimbangan Hasil, Terdakwa langsung kembali menuju ke Blok 3 Divisi VIIIIB untuk mengambil setengah karung getah karet beku yang Terdakwa simpan tersebut. Lalu Terdakwa membawanya ke luar area perkebunan PT Silva Inhutani Lampung menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa. Saat melewati Pos Pemeriksaan No. 18 Blok 19-20 Divisi VB, Terdakwa diberhentikan oleh security PT Silva Inhutani Lampung yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan getah karet beku sebanyak setengah karung yang hendak Terdakwa bawa pulang untuk dijual kembali tanpa ijin perusahaan, yang mengakibatkan PT.Silva Inhutani Lampung mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat. Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Seperti diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Seringkali

keberadaan korban cenderung diindahkan atau ”terlupakan”, mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi.³ Selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka. *Restorative Justice* bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut.

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dengan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan⁴. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:

1. Terdakwa meninggal dunia;
2. Kedaluwarsa penuntutan pidana;
3. Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
4. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
5. Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten proces*).⁵

³ Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, 2018, Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia., *Jurnal Al-Adl*, Vol.10, hlm. 3

⁴ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁵ *Ibid*

Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan yaitu untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif. Berdasarkan latar belakang tersebut dilakukan penelitian ilmiah dan penulisan hukum dengan judul “Analisis Penyelesaian Perkara Penggelapan Melalui *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang (No.PRINT-01/L.8.4.18/Eoh.2/01/2022)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dibahas dalam hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penyelesaian kasus penggelapan getah karet melalui *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang?
- b. Apakah faktor yang mempengaruhi diselesaikannya kasus penggelapan getah karet melalui *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Tindak Pidana Penggelapan yang merupakan rumpun Ilmu Hukum Pidana dengan objek penelitian terkait Analisis Penyelesaian Perkara Penggelapan Melalui *Restorative Justice* (No.PRINT-01/L.8.4.18/Eoh.2/01/2022). Selanjutnya ruang lingkup lokasi

penelitian ini adalah di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang, Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyelesaian kasus penggelapan getah karet melalui *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang .
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi diselesaikannya kasus penggelapan getah karet melalui *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan, wacana, dan serta dapat memberikan masukan-masukan di samping undang-undang terkait, serta sebagai upaya pengembangan wawasan terhadap ilmu hukum yang diteliti khususnya terkait dengan penyelesaian perkara penggelapan melalui *restorative Justice*.

b. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif dengan sumbangan teoritis dan rujukan bagi aparat penegak hukum meliputi Jaksa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas

Hukum Universitas Lampung serta masyarakat pada umumnya mengenai penyelesaian perkara melalui *restorative justice*.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teori ini mencakup teori yang dipergunakan untuk mendapatkan data yang akan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan hal di atas maka penulis menggunakan teori-teori untuk menganalisis permasalahan peneliti meliputi:

a. Teori *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan upaya penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dengan melibatkan peran masyarakat, korban, dan pelaku dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan dapat terciptanya keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Konsep pendekatan *restorative/restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.⁶ *Restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan represif sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana.

⁶ Juhari, 2017, *Restorative Justice* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol.14, hlm.2

Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pembedaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan. Demikian juga pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.

Melihat dari perkembangan teori pembedaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Berdasarkan perkembangan pemikiran pembedaan lahirlah suatu Filosofi Pembedaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Penyelesaian suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Diperlukan suatu teori tujuan pembedaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.

b. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa, masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga akan

memunculkan berbagai dampak baik yang bersifat positif ataupun negatif. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁷

1) Faktor Hukumnya Itu Sendiri

Penegakan hukum memerlukan adanya keserasian antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya. Ketidakkcocokan itu bisa terjadi misalnya antara peraturan yang tertulis dengan yang tidak tertulis, antara undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, antara undang-undang yang bersifat khusus dengan yang bersifat umum, dan antara undang-undang yang berlaku belakangan dengan yang berlaku terdahulu. Semuanya ini dapat mempengaruhi masalah penegakan hukum karena tujuan dibentuknya suatu peraturan adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

2) Faktor Penegak Hukum

Sistem penegakan hukum sangat dipengaruhi pula oleh para penegak hukumnya yang menurut undang-undang kita kenal sebagai aparat penegak hukum adalah Polisi, Jaksa, Hakim. Aparat penegak hukum wajib menjalankan hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Penegak hukum harus bersikap adil dan bijaksana dalam menjalankan tugasnya.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Para penegak hukum memerlukan sarana atau fasilitasnya yang memadai sebab sering kali hukum sulit ditegakkan karena terbentur pada faktor fasilitas yang tidak memadai atau bahkan sama sekali tidak ada. Apabila fasilitas maupun sarana kurang memadai maka penegakan hukum akan menjadi terhambat dan tentunya para aparat penegak hukum tidak dapat memaksimalkan perannya secara aktual.

4) Faktor Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan keseluruhan yang mencakup pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum dan ketaatan pada hukum. Sebaik apapun suatu peraturan maupun aparat pelaksanaannya bila kesadaran masyarakat akan hukum rendah maka penegakan hukum akan terhambat.

5) Faktor Kebudayaan

Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku dan nilai-nilai mengenai apa yang dianggap baik sehingga patut untuk

⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 11-67

dipatuhi dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari. Penegakan hukum nilai-nilai kultur tersebut dapat dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan pandangan yang tepat dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian nilai akhir untuk menciptakan suatu pembaharuan sosial (*Law as a tool of social engineering*), memelihara dan mempertahankan kontrol sosial guna tercipta kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian serta untuk mengetahui maksud dalam penulisan dan penelitian ini dan mempermudah pembahasan. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab) dimana penguraian suatu pokok atau berbagai bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.⁸
- b. Penyelesaian Perkara adalah upaya mencari penjelasan dan jawaban dari masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian.
- c. Penggelapan adalah suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.⁹

⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>, diakses terakhir pada tanggal 9 Juli 2022 pada pukul 09.22 WIB.

⁹ <https://kamus.tokopedia.com/p/penggelapan/>, diakses terakhir pada tanggal 9 Juli 2022 pada pukul 09.25 WIB.

- d. *Restorative Justice* adalah suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.¹⁰

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan pada judul skripsi ini bahwa dalam penulisan skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 3 (tiga) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan, ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan penulisan proposal penelitian yang selanjutnya diungkapkan pula studi pustaka untuk memperoleh gambaran teoritis terhadap bahasan dalam judul ini. Dalam bab ini akan diuraikan tinjauan umum mengenai tindak pidana beserta unsurnya, *restorative justice* beserta prinsipnya, dan tindak pidana penggelapan beserta unsurnya.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan, dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur

¹⁰ <https://www.pn-sabang.go.id/?p=5457>, diakses terakhir pada tanggal 9 Juli 2022 pada pukul 09.30 WIB.

pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai analisis penyelesaian perkara penggelapan melalui *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang (No.PRINT 01/L.8.4.18/Eoh.2/01/2022).

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹¹ Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹² Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.¹³

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.¹⁴ Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum serta untuk menjamin

¹¹ Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

¹² Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32

¹³ Satjipto Rahadjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.8

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 115

berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵ Penegakan hukum bukanlah tugas penerapan hukum pada peristiwa tertentu, melainkan aktivitas manusia dengan segala karakteristiknya yang bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh hukum.¹⁶ Dalam penegakan hukum, faktor manusia memegang peranan utama dalam menegakkan hukum. Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundangundangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum.¹⁷

Penegakan hukum secara jelas merupakan upaya memberlakukan serta menegakkan hukum positif yang bertujuan untuk memberikan keadilan dalam suatu kasus untuk memutuskan hukum *in concreto* yang menjamin mempertahankan hukum materil dengan melakukan upaya prosedural yang sudah ditetapkan dalam hukum formal. Penegakan hukum selama ini selalu dilihat sebagai proses formal dari setiap norma hukum yang ada.¹⁸

Penegakan hukum dibagi menjadi dua yang masing-masing memiliki perbedaan yaitu penegakan hukum menurut subjeknya dan penegakan hukum menurut objeknya. Penegakan hukum menurut subjeknya yaitu penegakan hukum dalam arti luas yang melibatkan hubungan hukum dengan subjek hukum dijalankan atau tidak dijalankan harus dijalankan dengan aturan normatif tersebut. Penegakan hukum Dalam arti sempit ialah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk

¹⁵ Zainal Abidin Farid, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.35

¹⁶ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.110

¹⁷ Shahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.132

¹⁸ Ahmad Irzal Fardiansyah, 2017, *Cost and Benefit Ratio dalam Penegakan Hukum*, *Jurnal Publik*, hlm. 1

menjalankan aturan hukum yang menjamin dan memastikan tegaknya hukum. Penegakan hukum menurut objeknya ialah penegakan hukum yang memiliki arti luas yang melibatkan keadilan yang berisi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Pada dasarnya penegakan hukum merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk menerapkan nilai-nilai dan norma-norma hukum agar terwujudnya suatu kepastian hukum serta terlaksananya suatu keadilan dengan menerapkan sanksi hukuman terhadap aturan hukum yang dilanggar.

Terdapat 3 unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Pertama, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.¹⁹

Kedua, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.²⁰

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

²⁰ *Ibid*

Ketiga, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, *individualistis*, dan tidak menyamaratakan. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut.²¹ Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Penegakan hukum bukan semata-mata sebagai pelaksana undang-undang, tetapi ada kecenderungan yang kuat bahwa penegakan hukum diartikan sebagai pelaksana putusan-putusan hakim. Apabila pelaksanaan undang-undang dan pelaksanaan putusan-putusan tidak sesuai dengan yang diharapkan akan menjadi masalah penegakan hukum dan berakibat mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Masalah pokok penegakan hukum terletak

²¹*Ibid*, hlm. 161

kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :

a. Faktor Hukumnya Itu Sendiri

Semakin baik peraturan hukum, maka semakin baik juga penegakan hukumnya. Di Indonesia penyelenggaraan hukum dalam melaksanakan praktiknya di lapangan menimbulkan konflik dengan kepastian hukum yang prosedurnya sudah ditentukan secara normatif dan konsepsi keadilan yang bersifat abstrak. Penyelenggaraan hukum hakikatnya bukan sekedar melingkupi law enforcement saja, akan tetapi mencakup *peace maintenance*, sebab penyelenggaraan hukum merupakan proses penyesuaian antara kaedah dan pola perilaku yang bertujuan untuk mencapai ketentraman dan kedamaian.

Secara umum peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas mengenai hukum atau undang-undangnya adalah:

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.²²

²² Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 80

b. Faktor Penegak Hukumnya

Aparat penegak hukum tentunya harus memiliki mentalitas dan kepribadian yang baik guna menjalankan peraturan hukum, karena penegak hukum memiliki peranan penting dalam menjalankan peraturan hukum. Jika peraturan hukum dijalankan dengan baik, akan tetapi aparat penegak hukum kurang baik, berarti ada masalah. Maka dari itu, sifat mentalitas yang baik dan kepribadian yang baik menjadi kunci sukses serta keberhasilan aparatur penegak hukum dalam menegakkan hukum. Dalam hal ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:²³

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen tersebut adalah ada atau

²³ *Ibid.* hlm. 86

tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Setiap warga masyarakat maupun kelompok masyarakat setidaknya sudah memiliki kesadaran hukum serta kepatuhan terhadap hukum, persoalan yang timbul adalah kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat merupakan indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Terdapat beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- 1) Mengerti dan memahami aturan yang ada.
- 2) Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
- 3) Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

e. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat, yaitu agar manusia mengetahui bagaimana bertindak, berbuat dan menentukan sikap dalam berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan menjadi suatu garis pokok mengenai berperilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan serta yang dilarang. Hal ini dapat dilihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.²⁴

²⁴ *Ibid*

3. Aparat Penegak Hukum

a. Hakim

Suatu sistem peradilan tentu dilaksanakan oleh hakim yang mempunyai tugas menerima dan memutus perkara dengan seadil-adilnya. Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum.²⁵

Merujuk pada hukum acara, hakim dianggap tahu akan hukum, jadi hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada atau belum ada hukum yang mengaturnya. Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Itulah tugas dan kewajiban hakim dalam memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan. Maka seperti pejabat negara lainnya, penting bagi seorang hakim untuk diambil sumpah sebelumnya.²⁶

Tugas hakim adalah dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalui perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusan yang diambilnya mencerminkan rasa keadilan bangsa masyarakat Indonesia. Berdasarkan realitas

²⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁶ Kelik Pramudya, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 16

empiris, kita tentu menyadari bahwa hakim adalah manusia biasa ciptaan Tuhan yang mempunyai resistensi terbatas ketika menghadapi pengaruh-pengaruh dari luar.

b. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.²⁷ Peran yang demikian penting dalam sistem hukum Indonesia tersebut menuntut seorang jaksa tidak hanya menguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga disiplin hukum perdata, dan tata usaha negara. Jaksa tidak hanya dituntut menguasai hukum positif yang bersifat umum (*lex generalis*), tetapi juga hanya bersifat khusus (*lex specialist*) yang banyak lahir akhir-akhir ini.

Demi menjaga netralitas selama menjalankan tugas maka seorang jaksa dilarang merangkap menjadi pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta, terlebih lagi merangkap menjadi advokat. Peranan kejaksaan yang demikian luas tersebut bukan hanya dikenal dalam sistem hukum Indonesia, melainkan juga dikenal di banyak negara lain, khususnya di Asia-Pasifik, bahkan ada yang lebih luas lagi daripada sistem hukum kita.

c. Polisi

Profesi sebagai seorang polisi menjadi kebanggaan tersendiri bagi sebagian orang, karena profesi ini merupakan pengemban tugas dalam melindungi dan mengayomi masyarakat, di samping sebagai Pegawai Negeri. Apresiasi tugas pokok polisi

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

adalah *to protect and to serve* (melindungi dan melayani). Polisi menegakkan moralitas masyarakat secara konkret, karena hanya polisi yang diberi tugas oleh Undang-Undang untuk mengadakan moralitas masyarakat secara konkret dengan mulut, tangan, borgol, pentungan, bahkan senapan, yang kadang mempertaruhkan jiwa polisi.

Peranan polisi sebagai penegak hukum dituntut melaksanakan profesinya secara baik dengan dilandasi etika profesi. Etika profesi tersebut berpokok pangkal pada ketentuan yang menentukan peranan polisi sebagai penegak hukum. Polisi dituntut untuk melaksanakan profesinya dengan adil dan bijaksana, serta mendatangkan keamanan dan ketenteraman. Polisi wajib memiliki/melaksanakan kode etik sebagai barometer kerja yang etis. Tugas pemeliharaan keamanan dan ketenteraman masyarakat bersifat swakarya, swadaya, dan swasembada. Polisi diharuskan mahir, terampil, dan berwibawa dalam menegakkan hukum.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hakekatnya "pidana" merupakan sebuah "alat" yaitu alat untuk mencapai tujuan melakukan hukuman atau pidana.²⁸ Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya, "pidana" adalah "hukuman".²⁹ Istilah tindak pidana biasa digunakan oleh pihak kementerian kehakiman dan juga digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Namun Moeljatno dalam bukunya menggunakan istilah perbuatan

²⁸ Barda Nawawi Arif, 1980, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 98

²⁹ Subekti dan Ijtrosoedibio, 1980, *Kamus Hukum*, Pardnya paramita, Jakarta, hlm. 83

pidana dibandingkan dengan istilah tindak pidana. Kedua istilah ini memiliki pemahaman yang sama hanya terdapat perbedaan penggunaan istilah saja.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁰ Syarat untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari asas legalitas sebagai prinsip kepastian.³¹

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.³² Prodjodikoro mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.³³ Merujuk pada KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Berdasarkan konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan

³⁰ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59

³¹ Erna Dewi, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, hlm. 51

³² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 75

³³ Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 81

dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.³⁴

Chaerul Huda menyatakan pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dari definisi tindak pidana.³⁵ Menurut Komariah E. Sapardjaja, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.³⁶ Moeljatno menggunakan istilah tindak pidana dengan perbuatan pidana yang didefinisikan oleh beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³⁷

Lebih lanjut, Moeljatno menjelaskan bahwa:

- a. Perbuatan yang dilarang itu adalah kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit yaitu adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.³⁸

³⁴ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98

³⁵ Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 72

³⁶ Chairul Huda, 2013, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 27

³⁷ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71

³⁸ Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 153

Dapat diartikan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:³⁹

- a. Melawan Hukum.
- b. Merugikan Masyarakat.
- c. Dilarang oleh aturan pidana.
- d. Pelakunya diancam pidana.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun unsur-unsur subjektif suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau *poging*.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte*.
- e. Perasaan takut atau *vress*.

³⁹ M. Sudrajat Bassar, 1934, *Tindak tindak Pidana Tertentu didalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Adapun unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *waderrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari si pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Merujuk pada hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

a. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembeda antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Wetboek van Strafrecht (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan disebut dengan *rechtdelicten* dan *pelanggaran* disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam

undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang.

Sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

b. Delik formil dan Delik materiil

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*)

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya

Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan.

d. Tindak Pidana Aktif (delik commisionis) dan Tindak Pidana Pasif

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga aflopemde delicten. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

g. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana memerlukan adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata atau keluarga tertentu dalam hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

C. Tinjauan Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Zaman yang bertambah maju memicu pula kejahatan yang semakin meningkat dan semakin banyak bermunculan dengan berbagai modus, salah satunya adalah tindak pidana penggelapan (*verduistering*) sebagaimana yang diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP, tindak pidana penggelapan merupakan penyalahgunaan kepercayaan yang banyak terjadi diberbagai kalangan masyarakat, mulai dari kalangan tinggi sampai kalangan rendah. Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu pengingkaran kepercayaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan.⁴⁰

⁴⁰ Mahendri Massie, 2017, Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.6,hlm.1

Penggelapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan sebagai perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik. Penggelapan adalah perbuatan mengambil tanpa hak oleh seseorang yang telah diberi kewenangan, untuk mengawasi dan bertanggung jawab penuh terhadap negara, oleh pejabat publik maupun swasta.

Menurut Pasal 372 KUHP tindak pidana penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

2. Unsur- Unsur tindak pidana penggelapan

Tindak pidana penggelapan atau *verduistering* dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : ⁴¹

- a. Unsur subyektif, unsur ini berupa kesengajaan pelaku, untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam Pasal Undang-undang melalui kata “dengan sengaja” dan “melawan hukum”.⁴²
- b. Unsur obyektif, yang terdiri atas :

⁴¹ Ibid, hlm. 112-113

⁴² Mahendri Massie, 2017, Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.6, hlm.3

1) Unsur Barang Siapa.

Unsur barang siapa diatas menunjukkan orang, apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan, maka ia disebut pelaku atau “*dader*” dari tindak pidana yang bersangkutan.

2) Unsur Menguasai Secara Melawan Hukum.

Unsur menguasai secara melawan hukum adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda, seolah-olah dia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya.

3) Unsur Suatu Benda.

Benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam prakteknya sering disebut “benda bergerak”

4) Unsur Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain.

Seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain. Sebagaimana keterangan Simons, “penggelapan atas benda yang sebagian merupakan kepunyaan orang lain itu dapat saja terjadi”. Barang siapa atas biaya bersama telah melakukan suatu usaha bersama dengan orang lain, dia tidak boleh menguasai uang milik bersama itu untuk keperluan sendiri.

5) Unsur Benda Tersebut Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan.

Benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan, harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda.

Agar orang dapat menyatakan seseorang Terdakwa itu terbukti telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti yang disyaratkan didalam rumusan Pasal

372 KUHP, maka disidang pengadilan yang memeriksa perkara Terdakwa, orang harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar :⁴³

- a) Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum.
- b) Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda.
- c) Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.
- d) Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

Penggelapan hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362. Perbedaannya adalah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus "diambilnya" sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan. Penggelapan adalah tindak pidana aduan, dalam tindak pidana penggelapan sama dengan tindak pidana pencurian, penipuan dan lain-lain karena untuk menuntut si tersangka yang melakukan penggelapan haruslah ada aduan (*klacht*) dahulu, karena apabila tidak ada aduan maka tindak pidana ini tidak dapat di proses.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Adapun jenis-jenis tindak pidana penggelapan yaitu:

a. Penggelapan Biasa

Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP yaitu barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan

⁴³ *Ibid*, hlm 113-114

pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

b. Penggelapan Ringan

Tindak pidana penggelapan ringan itu ialah tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHP yaitu Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Unsur-unsur yang meringankan di dalam tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHP itu ialah karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan tersebut:⁴⁴

- 1) Bukan merupakan ternak, dan
- 2) Nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

c. Penggelapan Dengan Pemberatan/ Dalam Jabatan

Tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan adalah tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Unsur-unsur yang memberatkan sebagaimana dimaksud ialah karena tindak pidana penggelapan itu telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*,hal 124

⁴⁵ *Ibid*,hal 125

- 1) Karena hubungan kerja pribadinya,
- 2) Karena pekerjaannya, dan
- 3) Karena mendapat imbalan uang.

d. Penggelapan Dengan Menyalahgunakan Jabatan

Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seorang wali dan lain lainnya itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 375 KUHP, yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Tindak pidana diatas merupakan suatu penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan, yakni karena benda yang digelapkan itu merupakan benda yang ada pada pelaku:⁴⁶

- 1) Karena keadaan terpaksa telah diserahkan kepadanya untuk disimpan;
- 2) Dalam keadaannya sebagai orang suci;
- 3) Dalam kondisinya sebagai seorang pengampu; .
- 4) Dalam keadaannya sebagai seorang kuasa;
- 5) Dalam keadaannya sebagai pelaksana wasiat; atau
- 6) Dalam keadaannya sebagai pengurus dari suatu lembaga kebajikan atau suatu yayasan.

e. Penggelapan Dalam Keluarga

Tindak pidana penggelapan dalam keluarga telah diatur dalam Pasal 376 KUHP. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 367 KUHP yang menurut ketentuan dalam Pasal 376 KUHP tersebut diatas dinyatakan berlaku bagi semua jenis tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Bab XXIV Buku ke-II KUHP itu menyatakan :

⁴⁶ *Ibid*,hal 133

- 1) Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu kejahatan yang diatur dalam bab ini ialah seorang suami atau istri yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan dengan orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku atau orang yang melakukan kejahatan tersebut.
- 2) Jika mereka itu merupakan suami atau istri yang bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, atau merupakan saudara sedarah atau saudara karena perkawinan, baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua dari orang, terhadap mereka hanya dapat dilakukan, jika ada pengaduan terhadap mereka dari orang terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan.
- 3) Jika berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan bapak itu dilakukan oleh orang lain daripada ayah, maka ketentuan dalam ayat terdahulu itu juga berlaku bagi orang lain tersebut.

D. Tinjauan tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian Keadilan Restoratif/*Restorative Justice*

Konsep *restorative justice* merupakan istilah baru yang mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1960-an. Di negara maju seperti Amerika, Australia, dan beberapa negara Eropa konsep *restorative justice* bukan lagi sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana dan kriminologi. *Restorative justice* telah diterapkan

dalam proses peradilan pidana mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.⁴⁷

Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan *restorative justice* sebagai penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku.⁴⁸ Eva Achjani Zulfan memberi definisi *restorative justice* merupakan sebuah konsep pengembangan system peradilan pidana dengan memprioritaskan pada terpenuhinya rasa keadilan bagi korban dan pelaku yang dirasa belum dapat terpenuhi dengan sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini.⁴⁹

Keadilan restoratif merupakan pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan atau konsep keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi atau ikut serta langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.⁵⁰ Berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan hukuman bagi pelaku kejahatan, keadilan restoratif mementingkan pemulihan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat.⁵¹ Hal ini dikarenakan bahwa di dalam setiap tindak kejahatan, korbanlah yang pertama-tama menderita sebagai akibat tindak kejahatan. Selanjutnya pelaku kejahatan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukannya dituntut untuk bertanggungjawab atas tindakannya. Dengan bertanggungjawab itulah martabatnya

⁴⁷ Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 1

⁴⁸ United Nations, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programme*, New York, United Nations, hlm. 6

⁴⁹ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 65

⁵⁰ Azhar, 2019, Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal tin Hukum Islam*, Vol.4, hlm. 4

⁵¹ Tarmizi, 2021, *Filsafat Hukum Sebagai Landasan Keadilan Restoratif*, Merdeka Kreasi Group, hlm. 133

sebagai pribadi dipulihkan.⁵² Pada prinsipnya keadilan restoratif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah diluar pengadilan dengan cara mediasi atau musyawarah untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh para pihak, yaitu antara pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana pencari keadilan.⁵³

Bagir manan menjelaskan *restorative justice* sebagai upaya menata ulang sistem peradilan pidana menjadi lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.⁵⁴ Berbagai pengertian dari *restorative justice* dapat dikategorikan menjadi dua kelompok yakni sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai nilai keadilan restoratif. Penerapan keadilan restoratif tentu memiliki beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah)⁵⁵

⁵² *Ibid*, hlm 135

⁵³ Maya Shafira Dkk, 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung, hlm. 101

⁵⁴ Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Ikatan Hakim Indonesia, hlm. 3

⁵⁵ Peraturan Jaksa Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

2. Prinsip-Prinsip Dasar *Restorative Justice*

- a. Keadilan restoratif mengutamakan pemulihan atau restorasi bagi semua pihak yang terkena dampak dari tindak kejahatan, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat.⁵⁶ Korban adalah pihak pertama yang paling dirugikan oleh karena kejahatan. Korban secara langsung menderita oleh karena kejahatan. Pelaku kejahatan menderita kerugian juga. Seorang pelaku kejahatan dapat mengalami kemerosotan mental akibat melakukan kejahatan. Pelaku kehilangan daya kontrol diri dan kemampuannya untuk mengikuti hati nuraninya. Pelaku menyerah pada godaan-godaan buruk, dan kehilangan kemampuan diri untuk memilih yang baik dan yang benar.

Kehidupan bersama dan masyarakat juga dirugikan oleh karena tindak kejahatan. Tatanan hidup bersama menjadi kacau, keWIBawaan hukum dilecehkan oleh keberanian pelanggar hukum yang telah melanggarnya. Kedamaian hilang, diganti oleh ketakutan, kecemasan, saling curiga dan perasaan tertekan, jang-jangan tindak menjadi rusak oleh karena saling menyalahkan satu sama lain, atau kehilangan saling percaya.

Berdasarkan kondisi yang rusak itulah, keadilan restoratif bercita-cita ingin memulihkan ketiga pihak itu. Korban dipulihkan dari luka-luka fisik, luka batin, dan semua kerugian lainnya. Pelaku kejahatan dipulihkan kehormatan dan martabatnya sebagai pribadi manusia. Tatanan hidup bersama juga ingin dipulihkan. Dari sinilah, keadilan restoratif tidak memusatkan diri pada

⁵⁶ Tarmizi, 2021, *Filsafat Hukum Sebagai Landasan Keadilan Restoratif*, Merdeka Kreasi Group, hlm. 141

penghukum pelaku kejahatan, tetapi memulihkan semua pihak yang dirugikan oleh karena tindak kejahatan.

- b. Keadilan restoratif berfokus pada kebutuhan tiga pihak, yaitu korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat, yang tidak dipenuhi oleh proses peradilan.⁵⁷ Pada proses peradilan, korban tindak kejahatan diabaikan, karena tindak kejahatan dimengerti sebagai tindakan yang melawan atau merugikan Negara. Peran korban diambil alih oleh Negara. Negaralah yang mempunyai tanggung jawab menghukum pelaku tindak kejahatan, sementara korban tindak kejahatan sama sekali tidak bersangkut paut dengan penderitaan korban. Berdasarkan hal inilah kebutuhan korban diabaikan, oleh karena itulah keadilan restoratif akan fokus pada kebutuhan korban.

Pelaku tindak kejahatan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kebutuhan korban. Sebagai pribadi manusia, Pelaku membutuhkan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku butuh untuk mengakui kejahatannya dan segala dampak dari tindakan jahatnya itu. Berdasarkan pengakuan tersebut kemudian disepakati bersama kompensasi dan anti rugi yang harus ditanggung oleh pelaku kejahatan yang akan diberikan kepada korban. Pengakuan semacam itu tidak mungkin dilakukan dalam proses peradilan, karena yang terjadi dalam proses peradilan adalah sidang yang menyampaikan tuduhan-tuduhan dan memberi kesempatan pelaku kejahatan untuk membantah atau mempertahankan diri.

Masyarakat juga merupakan korban dari tindak kejahatan. Tatanan hidup bersama dan tertib hukum rusak karena tindak kejahatan dan pelanggaran

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 144

hukum. Karena menyadari bahwa kehidupan bersama dan masyarakat tersangkut dalam tindak kejahatan, bahkan sebagai korban, maka masyarakat harus memperkokoh diri, misalnya mencari kebenaran atas tindak kekerasan yang terjadi dan tidak menambah rumor atau isu-isu yang tidak benar. Pimpinan masyarakat harus berinisiatif untuk membentuk forum-forum komunikasi bersama. Masyarakat harus menciptakan kondisi yang dapat membantu pemulihan korban dan pelaku kejahatan.

- c. Keadilan restoratif memperhatikan kewajiban dan tanggungjawab yang muncul oleh karena tindakan kejahatan.⁵⁸ Pelaku kejahatan wajib memulihkan kerusakan yang diderita korban, dan masyarakat. Kewajiban terhadap korban dilakukan pertama-tama dengan mengakui bahwa dia bersalah. Pengakuan ini penting, karena ini merupakan bukti pengakuan atas penderitaan yang dialami korban. Korban membutuhkan untuk didengarkan diakui penderitaannya. Pengakuan dan permohonan maaf tersebut merupakan proses yang penting di dalam penyembuhan luka-luka batin dan penderitaan mental korban. Setelah itu, pelaku kejahatan mempunyai kewajiban untuk memulihkan penderitaan fisik dan material.

Kewajiban ini dapat dipenuhi dengan memberikan kompensasi untuk membayar biaya penyembuhan luka-luka fisik dan mengganti kehilangan materi korban. Tindak kejahatan juga berakibat buruk bagi masyarakat dan tatanan hidup bersama. Akibatnya pelaku kejahatan harus mengungkapkan pengakuan dan permintaan maafnya kepada masyarakat atau orang yang dipercaya untuk mewakilinya. Pelaku juga harus memberikan kompensasi

⁵⁸ *Ibid*

untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi di dalam masyarakat yang diakibatkan oleh karena kejahatan yang telah dilakukannya.

Kewajiban korban untuk menerima pengakuan dari pelaku kejahatan dan memaafkan pelaku kejahatan. Begitu pula masyarakat diwajibkan untuk menerima pengakuan dari pelaku kejahatan dan memaafkan pelaku kejahatan. Dengan demikian terjadilah rekonsiliasi dan perdamaian kembali.

Kemudian Terdapat empat pilar dasar keadilan restoratif , yaitu:

- a. Keadilan restoratif didasari oleh pandangan bahwa di dalam kehidupan manusia, terdapat jaringan hubungan antara satu orang dengan orang lain, satu lembaga dan komunitas dengan lembaga dan komunitas lain. Kalau terjadi pelanggaran terhadap hubungan tersebut, misalnya dengan kejahatan, maka rusaklah jaringan hubungan yang harmonis itu. Maka untuk memulihkan jaringan hubungan, harus diadakan pertemuan Bersama antara pihak-pihak yang terkait dalam hubungan tersebut.
- b. Prinsip keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan pelanggar dengan korban dan komunitas. Pelaku kejahatan atau pelanggar harus memberikan kompensasi atas kerusakan yang diterima oleh korban dan komunitas. Hukuman bagi korban yang diterapkan di dalam sistem pengadilan kerap kali kurang efektif. Pelaku pelanggaran tidak dapat memperbaiki diri dengan hukuman itu, tetapi sebaliknya justru menjadi dendam karena hukuman yang diterimanya dirasakan kurang adil. Disamping itu, hukuman yang sebagian besar berupa pemenjaraan tidak menyebabkan pelaku kejahatan atau pelanggar hukum bertobat menjadi baik, sebaliknya mereka justru belajar melakukan kejahatan atau pelanggar

hukum bertobat menjadi baik, sebaliknya mereka justru belajar melakukan kejahatan atau pelanggaran dengan para narapidana lain di penjara. Dengan dipenjara, justru pelaku kejahatan atau pelanggar hukum semakin terampil/ahli di dalam melakukan kejahatan. Oleh karena itulah, keadilan restoratif lebih menekankan pemulihan hubungan antara pelanggar dengan korban dan komunitasnya, dengan kewajiban bagi pelanggar hukum untuk memberikan kompensasi pada korban dan komunitas.

- c. Prinsip kolaborasi/Kerjasama melalui pertemuan dan musyawarah sangat ditekankan. Untuk memulihkan hubungan antara pelanggar, korban, dan komunitas, dilakukan pertemuan antara pihak-pihak yang terkait. Di dalam pertemuan itu, korban membagikan pengalamannya sebagai korban yang mengalami penderitaan. Sebaliknya pelanggar hukum mendengarkan *sharing* korban, kemudian memberikan pertanggungjawaban atas pelanggaran yang telah dilakukannya. Akhirnya, di dalam pertemuan itu disepakati kompensasi yang harus ditanggung oleh pelanggar hukum yang harus diberikan kepada korban dan komunitas demi perbaikan atas kerusakan-kerusakan yang telah terjadi akibat pelanggaran hukum tersebut.
- d. Keadilan restoratif mementingkan nilai hormat pada setiap orang (*respect*).⁵⁹ Sikap hormat itu ditunjukkan dengan adanya pertemuan dan dialog antara pihak-pihak yang terkait. Berbeda dengan proses pengadilan yang melakukan interogasi dan penuduhan pada pelanggar hukum, didalam keadilan restoratif terjadi dialog dan saling mendengarkan.

⁵⁹ *Ibid*, hlm 149

3. Dasar Hukum *Restorative Justice*

Konsep *restorative justice* dalam hukum nasional Indonesia sudah diterapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- a. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Kepolisian Republik Indonesia menghadirkan instrumen hukum ini sebagai upaya kepolisian dalam merespon harapan masyarakat pencari keadilan khususnya dalam penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian. Instrumen hukum ini hadir sebagai dasar hukum bagi penyidik dalam menerapkan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Adapun penerapan konsep *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana dilakukan selama proses penyidikan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan konsep *restorative justice*, yaitu :

1) Syarat materil, yaitu :

- a) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat.
- b) Tidak berdampak konflik sosial.
- c) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum.

2) Syarat formil, yaitu :

- a) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor).
- b) Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik.
- c) Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*).
- d) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*).

- e) Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela.
- f) Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.⁶⁰

b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Aturan ini digunakan untuk aturan yang lama yakni Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sekaligus memperkuat Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelsaian Perkara Pidana Berdasar pada instrumen hukum ini penyelesaian tindak pidana dapat diselesaikan tanpa melalui persidangan. Hal ini dilakukan sesuai dengan konsep *restorative justice* dimana suatu perkara tindak pidana dapat diselesaikan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku maupun keluarga korban, dan masyarakat.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengakomodir seluruh unsur terkait agar dapat bersama-sama menyelesaikan perkara tindak pidana dengan mengedepankan perdamaian dan bukan pembalasan sehingga kepentingan korban maupun pelaku dapat terpenuhi seperti semula. Penerapan konsep *restorative justice* dalam peraturan ini ditujukan agar penegakan hukum oleh penyidik kepolisian dapat berjalan adil dan tidak memihak sehingga kesetaraan hukum dapat tercapai dalam proses penyidikan.

⁶⁰ Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelsaian Perkara Pidana

Penggunaan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana harus memenuhi syarat formil maupun materiil yang telah diatur dalam peraturan ini, yaitu :

2) Syarat Materiil:

- a) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat.
- b) Tidak berdampak konflik sosial.
- c) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum.

3) Syarat Formil:

- a) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor).
- b) Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik.
- c) Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restorative.
- d) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif.
- e) Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.⁶¹

Persyaratan baik formil maupun materiil diatas apabila tidak terpenuhi maka penerapan konsep *restorative justice* tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan ini.

- c. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif diterbitkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia guna menjawab keresahan di masyarakat mengenai keadilan dalam penegakan hukum Indonesia terkhususnya pada tahap penuntutan oleh kejaksaan. Instrumen

⁶¹ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

hukum ini memberikan hak bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar dapat menghentikan penuntutan terhadap Terdakwa berdasarkan kepentingan umum.

Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:

1. Terdakwa meninggal dunia.
 2. Kedaluwarsa penuntutan pidana.
 3. Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*).
 4. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
 5. Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).
- d. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Instrumen hukum ini mengatur mengenai penerapan konsep *restorative justice* di lingkungan pengadilan negeri. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA ini mengatur tindak pidana apa saja yang dapat diterapkan konsep *restorative justice*. Latar belakang aturan ini bahwa *restorative justice* sudah ditegakan dalam lingkungan Mahkamah Agung namun pelaksanaannya belum maksimal. Instrumen hukum ini memiliki tujuan untuk mendorong optimalisasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, ataupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan *restorative justice*. Peraturan Ini mengatur mengenai tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan konsep *restorative Justice* yaitu tindak pidana ringan, perempuan yang berhadapan dengan hukum, anak, dan narkoba pedoman ini berlaku pada tanggal 22 Desember 2020.

- e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* diselesaikan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse criminal, penyelidikan, atau penyidikan. Dalam menerapkan *restorative justice* aturan ini mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi, antara lain :

1) Syarat Materiil :

- a) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat.
- b) Tidak berdampak konflik social.
- c) Tidak berpotensi memecah belah bangsa.
- d) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme.
- e) Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan.
- f) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

2) Syarat Formil :

- a) perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba
- b) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa Pemerintah Indonesia selaku pemangku kebijakan telah mendukung adanya penerapan konsep *restorative justice* secara nasional. Penerapan kebijakan tersebut didasarkan pada upaya negara dalam mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian suatu permasalahan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, kaidah hukum dan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Jika dilihat dari sumber dan jenis datanya dapat dibedakan antara data yang diperoleh dari masyarakat maupun fakta yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang akan digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini berupa data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literature kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asak-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Adapun penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penejalsan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literature, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari :

- a. Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- b. Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- c. SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- e. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor PRINT-01/L.8.4.18/EOH.2/01/2022 tentang Penghentian Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Penggelapan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensklopedia, artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dapat menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Provinsi Lampung : 1 Orang
 2. Dosen Bagian Fakultas Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA : 1 Orang
- Jumlah : 2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yaitu mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip dari buku-buku literatur serta informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya menggunakan metode wawancara (*Interview*) guna memperoleh data yang dilakukan dengan proses tanya jawab lisan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang tepat.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Adapun langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari kepustakaan hingga dokumentasi, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan, ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan sub pokok bahasan supaya mempermudah dalam melakukan analisis.
- c. Sistematisasi data, yaitu proses pengolahan data yang diperoleh pada waktu penelitian karena data masih mentah, harus diolah terlebih dahulu. Tahap ini data data dirangkum, dipilih yang pokok dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Analisis Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu acara berfikir yang didasarkan pada realitas yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan secara khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyelesaian kasus penggelapan getah karet melalui *restorative justice* oleh kejaksaan negeri tulang bawang diselesaikan melalui beberapa tahapan. Tahapan dalam penyelesaian kasus penggelapan yang ditangani Kejaksaan Negeri Tulang Bawang diawali dengan Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka. Upaya perdamaian dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua). Upaya perdamaian dilakukan dengan melibatkan tokoh atau perwakilan masyarakat.

Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Kemudian Jaksa berperan sebagai fasilitator untuk melaksanakan proses perdamaian antara Korban dan Tersangka. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan Negeri Tulang Bawang.

Setelah pertemuan tersebut Tersangka dan Korban sepakat untuk berdamai dan tidak terdapat syarat untuk melakukan perdamaian tersebut.

2. Faktor yang mempengaruhi penyelesaian kasus penggelapan getah karet melalui *restorative justice* antara lain, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor yang mendukung kasus ini diselesaikan melalui *restorative justice* adalah faktor hukumnya itu sendiri (undang-undang), faktor penegak hukumnya, dan faktor masyarakat. Faktor yang menghambat penyelesaian kasus ini adalah sulitnya akses untuk menjangkau rumah pelaku yang berada jauh dari kantor Kejaksaan Negeri Tulang Bawang.

B. Saran

- 1 Para penegak hukum sebaiknya lebih memudahkan aturan mengenai penggunaan konsep *restorative justice* guna menyelesaikan suatu perkara. *Restorative justice* hedaknya tidak hanya digunakan pada tindak pidana ringan, tetapi juga tindak pidana lain . Hal tersebut penting untuk mengurangi *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan.
- 2 Pemerintah sebaiknya membuat dasar hukum seperti Undang-Undang yang mengatur lebih lanjut mengenai *restorative justice*, sehingga lebih maksimal dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Aries, Albert. 2006. *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif: Ikatan Hakim Indonesia*
- Arif, Nawawi, B. 1980. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bassar, Sudrajat, M. 1934. *Tindak tindak Pidana Tertentu didalam KUHP*. Bandung: Remaja Karya
- Chazawi, Adami. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers
- Dewi, D, S & Syukur, Fatahillah A. 2011. *Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia.:* Indi Publishing.
- Dewi, Erna. 2013. *Asas Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja
- Farid, Abidin, Zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar grafika
- Huda, Chairul. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. 2009. *Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan*, Jakarta.:Sinar Grafika.
- Machmud, Shahrul. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mertokusumo, Sudikmo. 2007. *Mengenal Hukum(Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

- Nations, United. 2006. *Handbook on Restorative Justice Programme*. New York: United Nations
- Pramudya, Kelik. 2010 . *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Rahardjo, Satjipto. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru
- _____. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Shafira, Maya dkk. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media
- Shant, Dellyna. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Subekti & Ijtirosoedibio. 1980. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pardnya paramita
- Tarmizi. 2021. *Filsafat Hukum Sebagai Landasan Keadilan Restoratif*: Merdeka Kreasi Group
- Wahid, Eriyantouw. 2009. *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti
- Zulfa, Achjani, Eva. 2009. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Zaidan, Ali, M. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal

- Alhamra,M & Jamhir. (2019). Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*
- Anhar. (2014). Tinjauan yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol 2
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al-Adl. Jurnal Hukum*, 10(2), 173-190.
- Azhar. (2019). Penerapan Konsep Keadilan Restoratif(*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Islam*

Fajri, K., & Ali, D. (2018). Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Secara Bersama-Sama. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*

Fardiansyah, Ahmad, Irzal. (2017). *Cost and Benefit Ratio* dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Publik*

Juhari. (2017). Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Spektrum Hukum*. Vol.14

Massie, Mahendri. (2017). Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan. *Jurnal Lex Crimen*

Pradityo Randy. (2016). Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal. *Jurnal RechtsVinding Online*

Yanti Riska. (2013). Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana

D. Putusan

Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor PRINT- 01/L.8.4.18/EOH.2/01/2022

E. Sumber Lain

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>,

<https://kamus.tokopedia.com/p/penggelapan/>

<https://www.pn-sabang.go.id/?p=5457>